

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Persyaratan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan Persyaratan Administrasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API), Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Profil Perusahaan (Company Profil) Akta Pendiri Perusahaan dan perubahannya Rencana Pemasukan dan rencana pendistribusian Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) tahun; surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan; surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan laporan realisasi sebelumnya; dan i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Persyaratan Teknis Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan Negara Asal Unit Usaha Mutu dan Keamanan Kemasan dan Label
3. Persyaratan Administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan; SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan; akta pendirian perusahaan dan perubahannya; profil perusahaan (Company profile); rencana Pemasukan dan rencana pendistribusian Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) tahun; surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan; surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; laporan realisasi sebelumnya; dan i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. NIB
4. Persyaratan Teknis Negara Asal; Unit Usaha; mutu dan keamanan; Kemasan dan Label.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Aktivasi (Regulasi) Data Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian pilih menu pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan atau link <https://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/> Klik Pendaftaran Isi data perusahaan dan penanggung jawab serta alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik Submit. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email penanggung jawab Pemohon mengisi data pengajuan. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan dan dokumen profil. Jika pengajuannya dikenakan Tarif PNBP, Pemohon harus membayar terlebih dahulu. Pemohon melakukan pengiriman permohonan. Keterangan : Dokumen Profil adalah dokumen yang diunggah sekali, Contoh: NPWP, SIUP, TDP, API, dst. Dokumen Persyaratan adalah dokumen yang diunggah setiap pengajuan. Setiap jenis komoditas mempunyai persyaratan dokumen profil dan persyaratan berbeda. Untuk mengirim pengajuan, khusus dokumen profil harus di verifikasi dengan cara membawa dokumen aslinya ke Layanan Rekomendasi (Yanrek) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Pengajuan Permohonan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan Pemohon mengajukan permohonan izin pemasukan secara online kepada Direktur Jenderal Teknis terkait melalui Kepala Pusat PVTTP Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus selesai memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, dan memberi jawaban menerima atau menolak Permohonan yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTTP disampaikan kepada Direktur Jenderal Teknis terkait secara daring. Direktorat Jenderal Teknis jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memberi jawaban menolak atau menerima Jika permohonan diterima, Direktur Jenderal Teknis terkait menerbitkan Nomor Pendaftaran Pakan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian Nomor pendaftaran pakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja oleh Kepala Pusat PVTTP telah disampaikan kepada pemohon secara online

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin berupa rekomendasi pemasukan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan

Pengaduan Layanan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>

